



PUTUSAN
Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumiyono als Sum Bin Cipto Selamat
2. Tempat lahir : Banban Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 002 Rw. 001 Desa Banban Rejo Kec. Madang
Suku II Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sumiyono als Sum Bin Cipto Selamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Bta tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Bta tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMIYONO Als SUM Bin CIPTO SELAMET terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Bta



melakukan tindak pidana “yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUMIYONO Als SUM Bin CIPTO SELAMET pidana penjara selama 1 (Satu) tahun Penjara dan denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) subsidier 1 (Satu) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik tahun 2016 No. Pol : BG 1402 YE, No. Rangka : MHKG2CJ2JGK111468, Nomor Mesin : 3S Z D F Z 4265
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik tahun 2016 No. Pol : BG 1402 YE, an. SUMIYONO;
 - 8 (Delapan) jerigen plastik berukuran 35 (Tiga Puluh Lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (Tiga Puluh Empat) liter BBM jenis Pertalite.

“Dirampas untuk negara”

- 2 (Dua) buah Ember plastik besar warna Hitam;
- 1 (satu) buah Corong plastik warna Hijau.

“Dirampas untuk dimusnahkan”

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUMIYONO Als SUM Bin CIPTO SELAMET, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Desa Tulus Ayu Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada saat Unit Pidsus Polres OKU Timur melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan BBM di wilayah Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur melintas 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE yang dicurigai sedang membawa / mengangkut BBM.

Kemudian personil Unit Pidsus Sat Reskrim Polres OKU Timur yaitu saksi Ruil Kudus dan saksi Riyan Arianto, S.E melakukan pengejaran, sesampainya di Jalan Umum Desa Tulus Ayu Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE berhasil dihentikan. Setelah dilakukan pemeriksaan dari dalam mobil ditemukan 8 (delapan) jerigen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter BBM jenis pertalite, 2 (dua) buah ember plastik besar wama Hitam dan 1 (satu) buah corong plastik wama Hijau. Setelah dilakukan interograsi terhadap sopir, sopir diketahui bernama WINARDI dan temannya bernama BUDI RIANTO, untuk BBM didapat dari SPBU Tebing Sari Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur, dengan cara mengantri secara berulang dan setelah mendapatkan BBM jenis Pertalite, saksi WINARDI mengemudikan mobil tersebut ke areal kebun karet untuk menguras BBM dari tangki mobil menggunakan 2 (dua) buah ember plastik besar warna hitam setelah itu dipindahkan kedalam jerigen menggunakan corong plastik warna hijau yang sebelumnya telah dibawa oleh saksi WINARDI, Adapun orang yang telah menyuruh saksi WINARDI membeli BBM jenis Pertalite di SPBU Tebing Sari Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur adalah terdakwa SUMIYONO Bin CIPTO SELAMET yang rencananya BBM jenis pertalite itu akan dijual kembali

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa SUMIYONO Bin CIPTO SELAMET di kios Pertamina miliknya di Desa Banban Rejo Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur.

Bahwa dalam tempo waktu 1 (satu) bulan terdakwa menyuruh saksi WINARDI Als NARDI Bin TUGIYO untuk membeli BBM jenis Pertalite secara berulang ulang (cor) di SPBU yang terletak di Desa Tebing Sari Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa BBM jenis pertalite yang terdakwa dapat tersebut akan terdakwa jual kembali dengan kisaran harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / jerigennya dan Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) perliter nya kepada langganan terdakwa dan dari penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan berkisar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) sampai dengan Rp. 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah) / liter nya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 terdakwa mendatangi POLRES OKU Timur guna memberikan keterangan perihal BBM jenis Pertalite sebanyak 8 (Delapan) Jerigen Plastik berukuran 35 liter yang masing – masing Jerigen berisikan 34 Liter BBM jenis Pertalite yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : BG – 1402 – YE, Nomor Rangka : MHKG2CJ2JGK111468 dan Nomor Mesin 3SZDFZ4265 yang dikendarai oleh saksi WINARDI Als NARDI dan saat memberikan keterangan terdakwa membenarkan bahwa BBM jenis Pertalite yang ada didalam mobil tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa lah yang memerintahkan saksi WINARDI Als NARDI untuk membeli BBM jenis pertalite secara berulang ulang (Cor) di SPBU yang terletak di Desa Tebing Sari Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur. Setelah memberikan keterangan tersebut terdakwa ditetapkan sebagai tersangka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ruil Kudus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Ruil dan Saksi Riyan mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada 1 unit mobil dicurigai melakukan penyalahgunaan pengangkutan BBM di wilayah Kecamatan Belitang Madang Raya;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, sekira pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib saksi Ruil dan saksi Riyan melihat ada 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE yang ciri-cirinya sama dengan informasi masyarakat dan dicurigai sedang melakukan penyalahgunaan dengan membawa / mengangkut dan BBM;
 - Bahwa kemudian saksi Ruil, saksi Riyan dan tim melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan sesampainya di Jalan Umum Desa Tulus Ayu Kec. Belitang Madang Raya Kab.OKU Timur 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE berhasil dihentikan;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dari dalam mobil ditemukan 8 (delapan) jerigen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter BBM jenis pertalite, 2 (dua) buah ember plastik besar wama Hitam dan 1 (satu) buah corong plastik wama Hijau;
 - Bahwa kemudian saksi Ruil dan saksi Riyan meminta keterangan supir yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE tersebut dan supir tersebut bernama Winardi dan temannya bernama Budi Rianto;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Winardi dan Budi Rianto, mereka disuruh oleh Terdakwa untuk mengisi BBM jenis pertalite di beberapa SPBU di Kab. OKU Timur kemudian mobil tersebut dibawa ke areal kebun karet untuk menguras BBM dari tangki mobil menggunakan 2 (dua) buah ember plastik besar warna hitam setelah itu dipindahkan kedalam jerigen menggunakan corong plastik warna hijau yang sebelumnya telah dibawa oleh sdr Winardi;
 - Bahwa rencananya BBM jenis pertalite itu akan dijual kembali oleh terdakwa di kios Pertamina miliknya di Desa Banban Rejo Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Riyan Arianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Ruli dan Saksi Riyan mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada 1 unit mobil dicurigai melakukan penyalahgunaan pengangkutan BBM di wilayah Kecamatan Belitang Madang Raya;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, sekira pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib saksi Ruil dan saksi Riyan melihat ada 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE yang ciri-cirinya sama dengan informasi masyarakat dan dicurigai sedang melakukan penyalahgunaan dengan membawa / mengangkut dan BBM;
 - Bahwa kemudian saksi Ruil, saksi Riyan dan tim melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan sesampainya di Jalan Umum Desa Tulus Ayu Kec. Belitang Madang Raya Kab.OKU Timur 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE berhasil dihentikan;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dari dalam mobil ditemukan 8 (delapan) jerigen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing- masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter BBM jenis pertalite, 2 (dua) buah ember plastik besar wama Hitam dan 1 (satu) buah corong plastik wama Hijau;
 - Bahwa kemudian saksi Ruil dan saksi Riyan meminta keterangan kepada Winardi selaku supir yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE tersebut dan juga kepada seorang temannya yang bernama Budi Rianto;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Winardi dan Budi Rianto, mereka disuruh oleh Terdakwa untuk mengisi BBM jenis pertalite di beberapa SPBU di Kab. OKU Timur, kemudian setelah mobil tersebut terisi BBM Pertalite, mobil tersebut dibawa ke areal kebun karet untuk menguras BBM dari tangki mobil menggunakan 2 (dua) buah ember plastik besar warna hitam setelah itu dipindahkan kedalam jerigen menggunakan corong plastik warna hijau yang sebelumnya telah dibawa oleh sdra Winardi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya BBM jenis pertalite itu akan dijual kembali oleh Terdakwa di kios Pertamina miliknya di Desa Banban Rejo Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 22.00 WIB telah diamankan oleh anggota polisi 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Winardi dan Budi Rianto saat mereka mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE tersebut dan ditemukan 8 (delapan) jerigen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter BBM jenis Pertalite, 2 (dua) buah ember plastik besar warna hitam dan 1 (satu) buah corong plastik warna hijau yang mana BBM jenis pertalite;
- Bahwa BBM jenis pertalite tersebut didapat dari SPBU Tebing Sari Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Winardi dan Budi Rianto untuk mengisi BBM Pertalite pada 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE dari beberapa SPBU di OKU Timur;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE terisi BBM Pertalite, Terdakwa juga menyuruh Winardi dan Budi Rianto untuk menguras BBM Pertalite dari 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE tersebut untuk dipindah kedalam jerigen-jerigen;
- Bahwa BBM jenis pertalite itu akan dijual kembali oleh Terdakwa di kios Pertamina miliknya di Desa Banban Rejo Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik tahun 2016 No. Pol : BG 1402 YE, No. Rangka : MHKG2CJ2JGK111468, Nomor Mesin : 3S Z D F Z 4265
 2. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik tahun 2016 No. Pol : BG 1402 YE, an. SUMIYONO;
 3. 8 (Delapan) jerigen plastik berukuran 35 (Tiga Puluh Lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (Tiga Puluh Empat) liter BBM jenis Pertalite.
 4. 2 (Dua) buah Ember plastik besar warna Hitam;
 5. 1 (satu) buah Corong plastik warna Hijau;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa saksi Ruil dan saksi Riyan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 22.00 WIB mengamankan sopir yang bernama Winardi dan temannya yang bernama Budi Rianto saat mereka sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE milik Terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE milik Terdakwa yang dikendarai Winardi dan Budi Rianto tersebut, serta ditemukan 8 (delapan) jerigen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter BBM jenis Pertalite, 2 (dua) buah ember plastik besar warna hitam dan 1 (satu) buah corong plastik warna hijau yang mana BBM jenis pertalite;
 - Bahwa BBM jenis pertalite dalam jerigen-jerigen tersebut didapat dari SPBU Tebing Sari Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur;
 - Bahwa Winardi dan Budi Rianto mengangkut BBM Pertalite dalam 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE milik Terdakwa tersebut karena disuruh oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE terisi BBM Pertalite, Terdakwa juga menyuruh Winardi dan Budi Rianto untuk menguras BBM Pertalite dari 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE tersebut untuk dipindah kedalam jerigen-jerigen;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis pertalite itu akan dijual kembali oleh Terdakwa di kios Pertamina miliknya di Desa Banban Rejo Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Sumiyono als Sum Bin Cipto Selamat yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Bta



mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa Pengangkutan adalah kegiatan: Pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya; Dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan; Termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa niaga adalah kegiatan: Pembelian; Penjualan; Ekspor; Impor minyak bumi dan/atau Hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa saksi Ruil dan saksi Riyan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 22.00 WIB mengamankan sopir yang bernama Winardi dan temannya yang bernama Budi Rianto saat mereka sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE milik Terdakwa yang dikendarai Winardi dan Budi Rianto tersebut, serta ditemukan 8 (delapan) jerigen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter BBM jenis Peralite, 2 (dua) buah ember plastik besar warna hitam dan 1 (satu) buah corong plastik warna hijau yang mana BBM jenis peralite;

Menimbang, bahwa BBM jenis peralite dalam jerigen-jerigen tersebut didapat dari SPBU Tebing Sari Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa Winardi dan Budi Rianto mengangkut BBM Peralite dalam 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE milik Terdakwa tersebut karena disuruh oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE terisi BBM Peralite, Terdakwa juga menyuruh Winardi dan Budi Rianto untuk menguras BBM Peralite dari 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios wama Silver Metalik, No. Pol: BG 1402-YE tersebut untuk dipindah kedalam jerigen-jerigen;

Menimbang, bahwa BBM jenis peralite itu akan dijual kembali oleh Terdakwa di kios Pertamina miliknya di Desa Banban Rejo Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa BBM jenis Peralite adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan peruntukannya adalah untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual dan membeli adalah perbuatan niaga sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan niaga berupa memperjualbelikan BBM Peralite yang disubsidi pemerintah dan Terdakwa mendapatkan keuntungan daripadanya, serta akibat perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat banyak dan negara, maka perbuatan niaga berupa memperjualbelikan BBM Peralite yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bentuk menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan hukum tersebut, haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik tahun 2016 No. Pol : BG 1402 YE, No. Rangka : MHKG2CJ2JGK111468, Nomor Mesin : 3S Z D F Z 4265, 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik tahun 2016 No. Pol : BG 1402 YE, an. SUMIYONO adalah alat kejahatan dan 8 (Delapan) jerigen plastik berukuran 35 (Tiga Puluh Lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (Tiga Puluh Empat) liter BBM jenis Pertalite adalah hasil kejahatan yang seluruhnya mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) buah Ember plastik besar warna Hitam dan 1 (satu) buah Corong plastik warna Hijau adalah alat kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan masyarakat sulit memperoleh BBM Pertalite bersubsidi dengan harga yang sesuai;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumiyono als Sum Bin Cipto Selamat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik tahun 2016 No. Pol : BG 1402 YE, No. Rangka : MHKG2CJ2JGK111468, Nomor Mesin : 3S Z D F Z 4265
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik tahun 2016 No. Pol : BG 1402 YE, an. SUMIYONO;
 - 3) 8 (Delapan) jerigen plastik berukuran 35 (Tiga Puluh Lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (Tiga Puluh Empat) liter BBM jenis Pertalite.

Dirampas untuk Negara;

- 4) 2 (Dua) buah Ember plastik besar warna Hitam;
- 5) 1 (satu) buah Corong plastik warna Hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Arief Budiman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)